



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 2 TAHUN 2009  
TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA HANDAYANI  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNGKIDUL,**

- Menimbang :** a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunungkidul telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunungkidul;
- b. bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perusahaan Daerah Air Minum dan dalam rangka upaya untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2002 perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 );
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12,13,14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 02 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**dan**

**BUPATI GUNUNGKIDUL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA HANDAYANI KABUPATEN GUNUNGKIDUL.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara.
6. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani yang selanjutnya dapat disebut PDAM Tirta Handayani adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul.
8. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul.
9. Pegawai adalah Pegawai PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul.

10. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan, tujuan, dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya dapat disebut RKAP adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PDAM Tirta Handayani.

## **BAB II**

### **NAMA, STATUS, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WILAYAH KERJA**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul.
- (2) PDAM Tirta Handayani adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berstatus sebagai Badan Hukum.
- (3) PDAM Tirta Handayani berkedudukan di Ibukota Kabupaten Gunungkidul.
- (4) Wilayah kerja PDAM Tirta Handayani meliputi wilayah kerja Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 3**

Setiap perubahan status badan hukum PDAM Tirta Handayani sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan daerah.

## **BAB III**

### **SIFAT, TUJUAN, LAPANGAN USAHA, TUGAS, DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Sifat**

#### **Pasal 4**

PDAM Tirta Handayani bersifat pelayanan untuk kemanfaatan umum disamping mendapatkan keuntungan.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tujuan**

#### **Pasal 5**

Tujuan PDAM Tirta Handayani adalah:

- a. memberi pelayanan air minum bagi seluruh masyarakat secara adil dan merata serta secara terus menerus yang memenuhi syarat syarat kesehatan;
- b. mengembangkan kegiatan Perekonomian Daerah pada khususnya dan kegiatan perekonomian Nasional pada umumnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat; serta
- c. merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;

#### **Pasal 6**

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, PDAM Tirta Handayani berpedoman pada azas ekonomi perusahaan serta prinsip akuntansi perusahaan.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Lapangan Usaha**

#### **Pasal 7**

- (1) PDAM Tirta Handayani berusaha di bidang pengelolaan dan pelayanan air minum.
- (2) PDAM Tirta Handayani dapat bergerak dalam lapangan usaha-usaha lain secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pengelolaan dan pelayanan air minum.

#### **Pasal 8**

- (1) PDAM Tirta Handayani dalam rangka pengembangan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat bekerja sama dengan semua pihak di bidang pengelolaan air minum.

(2) Tata Cara Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Keempat Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 9**

PDAM Tirta Handayani mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menyangkut aspek sosial, kesehatan, dan pelayanan umum.

##### **Pasal 10**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, PDAM Tirta Handayani mempunyai Fungsi :

- a. Pelayanan umum/jasa;
- b. Penyelenggaraan kemanfaatan umum;
- c. Pengelolaan pendapatan.

#### **BAB IV**

#### **MODAL**

##### **Pasal 11**

- (1) Modal dasar Perusahaan adalah neraca akhir dari PDAM Tirta Handayani yang terdiri atas Aktiva dan Passiva pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Modal dasar PDAM Tirta Handayani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dari penyertaan modal Pemerintah Daerah, dan pinjaman.
- (3) Semua alat likuid PDAM Tirta Handayani disimpan dalam Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati.

#### **BAB V**

#### **ORGAN PDAM TIRTA HANDAYANI**

##### **Pasal 12**

- (1) PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan organ dan kepegawaian.
- (2) Organ PDAM Tirta Handayani terdiri dari :
  1. Bupati selaku Pemilik Modal;
  2. Dewan Pengawas; dan
  3. Direksi.

#### **BAB VI**

#### **DIREKSI**

#### **Bagian Kesatu Pengangkatan**

##### **Pasal 13**

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usulan Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM Tirta Handayani pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM Tirta Handayani pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

##### **Pasal 14**

- (1) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 ( S-1 );
  - b. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
  - c. lulus pelatihan manajemen air minum didalam atau diluar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
  - d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM Tirta Handayani;
  - e. bersedia bekerja penuh waktu;
  - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
  - g. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 15**

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan dengan jumlah pelanggan PDAM Tirta Handayani dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu);
  - b. Paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu); dan
  - c. Paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000 (seratus ribu) ;
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan dan pengelolaan PDAM Tirta Handayani.
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM Tirta Handayani dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

### **Pasal 16**

Dalam hal PDAM Tirta Handayani bergerak dalam lapangan usaha-usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dapat menambah 1 (satu) orang direksi khusus.

### **Pasal 17**

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni:
- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi atau lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
  - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM Tirta Handayani; dan atau
  - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang undangan;
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM Tirta Handayani.

## **Bagian Kedua Tugas dan Wewenang**

### **Pasal 18**

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan umum PDAM Tirta Handayani;